

ABSTRAK

Difa Amelia Zahra Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Barang Melalui Jasa Pengiriman Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jasa Pengiriman CV. Intan Logistic)

Penelitian ini dilatarbelakangi karena pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 tentang perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dalam praktiknya, informasi mengenai mekanisme ganti rugi sering kali tidak disampaikan dengan baik karena tidak dijelaskan pada awal perjanjian. Selain itu, asuransi yang digunakan oleh jasa pengiriman CV. Intan Logistic tidak memiliki bentuk tertulis yang jelas.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme perlindungan barang yang di kirim melalui CV. Intan Logistic dan untuk mendeskripsikan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan perlindungan barang yang dikirim melalui jasa pengiriman CV. Intan Logistic.

Teori yang digunakan untuk penelitian ini adalah teori *akad ijarah* dan *kafalah* oleh para ahli fiqih. *Akad ijarah* merupakan bentuk pemindahan manfaat dari suatu barang tanpa pemindahan kepemilikan dan *kafalah* merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada penerima untuk memenuhi kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pihak ketiga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian kualitatif kemudian akan di analisis dengan secara deskriptif. Data diperoleh melalui hasil wawancara dengan pemilik jasa pengiriman dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis melalui reduksi hingga tahapan pengambilan kesimpulan. Serta literatur mengenai fiqih *akad ijarah* dan *kafalah*.

Temuan hasil penelitian ini yaitu Pertama, CV. Intan Logistic menerapkan sistem perlindungan barang melalui pengemasan berstandar, prosedur pengiriman yang sistematis dan tarif pengiriman yang disesuaikan dengan jarak, berat dan jenis layanan yang tersedia. Namun, informasi mengenai jaminan ganti rugi dan asuransi tidak disampaikan pada awal perjanjian, yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kedua, dalam perspektif hukum ekonomi Syariah mekanisme perlindungan barang oleh CV. Intan Logistic dalam jasa pengiriman sudah sesuai dengan penerapan *akad ijarah*, yaitu perjanjian sewa menyewa jasa yang sah dan penetapan tarif yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam *akad ijarah*. Namun, tidak sesuai dengan *kafalah* karena tidak ada transparansi informasi terkait asuransi dan mekanisme klaim ganti rugi. Upaya yang harus dilakukan oleh jasa pengiriman CV. Intan Logistic yaitu dengan meningkatkan keterbukaan dalam penyampaian informasi terkait asuransi dan jaminan barang guna memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah khususnya dalam prinsip *kafalah* agar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.